



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH  
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan uang daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka;
  - b. bahwa dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah, penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka merupakan investasi daerah jangka pendek;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
8. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## BAB II

### PENEMPATAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan serta untuk manajemen kas, BUD dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum.
- (2) BUD dalam melaksanakan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menarik Uang Daerah baik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo.
- (3) Penerimaan bunga atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (4) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (5) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

- (6) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus:
  - a. tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan; dan
  - b. memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

### BAB III

#### MEKANISME PENEMPATAN

##### Pasal 3

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal, jangka waktu, dan produk Deposito Berjangka serta Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan surat penempatan Deposito Berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito yang ditandatangani oleh BUD.
- (3) Berdasarkan surat penempatan Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUD melakukan pemindahbukuan penempatan Deposito Berjangka dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Deposito Berjangka pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (4) Format Surat Pernyataan Sumber Dana Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### BUNGA

##### Pasal 4

- (1) Penerimaan bunga atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan mengenai pembukuan penerimaan bunga Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENCAIRAN  
Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum dengan membuat surat pencairan Deposito Berjangka.
- (2) Surat pencairan Deposito Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas umum Daerah.

BAB VI  
PELAPORAN  
Pasal 6

BUD melaporkan pelaksanaan penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Umum secara periodik kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 15 Agustus 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR 44 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
 DALAM BENTUK DEPOSITO

FORMAT SURAT KETERANGAN SUMBER DANA, MEKANISME PENYALURAN  
 DANA REKENING DAN PERLAKUAN PENYETORAN BUNGA/ JASA

KOP SURAT

..... , ... .. 20 ..

Nomor : Yth. Bupati Bandung  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal : Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana Rekening dan Perlakuan Penysetoran Bunga/ Jasa Giro di Tempat

Menunjuk Keputusan Bupati Nomor : ..... tentang Rekening Milik Perangkat Daerah dan surat kami tanggal .... ; ..... 1) Nomor ..... . 2) hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Dana : .....3)
2. Mekanisme Penyaluran Dana : ..... 4)
3. Perlakuan Penysetoran Bunga/Jasa Giro : ..... 5)

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUD

..... 6)

NIP .....

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER